



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I 1. Nama lengkap : **PELOR ALIAS PELOR BIN TASIEM (ALM);**
2. Tempat lahir : Libo Jaya (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/6 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sukaria Bandes RT 001 RW 002 Kampung
Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

- I 1. Nama lengkap : **DIMAS PRASETIO ALS DIMAS BIN DODI**
I **SYAHPUTRA;**
2. Tempat lahir : Libo Jaya (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/21 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Libo Jaya RT 003 RW 006 Kampung Libo
Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Pelor als Pelor bin Tasiem (alm) dan 2. Dimas Prasetyo als Dimas bin Dodi Syahputra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Pelor als Pelor bin Tasiem (alm) dan 2. Dimas Prasetyo als Dimas bin Dodi Syahputra berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 126 (seratus dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama melalui saksi Casius Ajang Wikarsa als Wikarsa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa nopol;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah keranjang rotan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;
Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-169/SIK/06/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Pelor als Pelor bin Tasiem (alm) bersama-sama dengan terdakwa Dimas Prasetyo als Dimas bin Dodi Syahputra pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Blok B 04 Divisi I Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa Pelor als Pelor bin Tasiem (alm) bertemu dengan terdakwa Dimas Prasetyo als Dimas bin Dodi Syahputra dan merencanakan akan mengambil buah kelapa sawit tanpa izin. Kemudian para terdakwa berangkat menuju Blok B 04 Divisi I Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Setelah sampai dilokasi para terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa Dimas Prasetyo als Dimas bin Dodi Syahputra bertugas untuk mengarit buah kelapa sawit sedangkan terdakwa Pelor als Pelor bin Tasiem (alm) bertugas memikul buah kelapa sawit yang sudah diarit kemudian melangsirnya;
- Bahwa pada saat melangsir, datang security Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama dan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yaitu:
 1. 126 (seratus dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa nopol;
 3. 1 (satu) buah keranjang rotan;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama adalah dengan menggunakan arit yang mana arit tersebut sebelumnya sudah ditinggalkan didalam Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama oleh terdakwa Pelor als Pelor karena sebelumnya terdakwa Pelor sudah pernah mengambil sawit milik Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama tanpa izin;
- Berdasarkan keterangan saksi Casius Ajang Wikarsa als Wikarsa dan berdasarkan Surat Perhitungan hasil kerugian akibat pencurian TBS di Blok B-04 PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) terdapat total kerugian sejumlah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.755.194,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik kebun ataupun kepada yang berhak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut; Perbuatan terdakwa Pelor als Pelor bin Tasiem (alm) bersama-sama

dengan terdakwa Dimas Prasetyo als Dimas bin Dodi Syahputra sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Casius Ajang Wikarsa alias Wikarsa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi telah memberikan keterangan yang benar;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Blok B 04 Divisi I Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

- Bahwa Saksi bekerja di Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama sebagai Asisten, yakni sudah kurang lebih 6 (enam) tahun, tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Asisten adalah melakukan perencanaan dan pengawasan pekerjaan karyawan produksi satu divisi dan di Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi sedang berada di kantor, lalu saksi Sardi menelepon Saksi dan mengatakan ada kehilangan buah kelapa sawit di Blok B 04 Divisi I dan ada diamankan pelaku berjumlah 2 (dua) orang, kemudian Saksi memerintahkan untuk membawa barang bukti serta pelaku ke kantor PSR, setelah itu Saksi koordinasikan kepada pimpinan Saksi, dan pimpinan Saksi memerintahkan untuk dibawa ke Polsek Kandis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pemilik 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama;

- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama;

- Bahwa saat itu tidak ada dilakukan pemanenan dari pihak kebun oleh karyawan panen;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kelapa sawit tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama adalah sejumlah Rp2.755.194,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Sardi alias Pak RT bin Sadran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi telah memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Blok B 04 Divisi I Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi bekerja di Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama sebagai petugas keamanan, yang mana tugas Saksi adalah mengamankan aset-aset perusahaan;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama sdr. Ponirin dengan berpatoli, lalu Saksi melihat Para Terdakwa memasuki kebun, kemudian Saksi memantau Para Terdakwa, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan sdr. Ponirin menunggu di simpang jalan keluar kebun PSR, kemudian Saksi melihat Para Terdakwa melangsir buah kelapa sawit, setelah itu Saksi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti;
 - Bahwa setelah itu Saksi melapor kepada Asisten, lalu Saksi diperintahkan untuk membawa Para Terdakwa ke kantor PSR, setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kandis;
 - Bahwa pemilik 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa kerugian yang diderita oleh Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama adalah sejumlah Rp2.755.194,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah)
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I Pelor alias Pelor bin Tasiem (alm):

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan Terdakwa I telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Blok B 04 Divisi I Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, lalu Para Terdakwa merencanakan akan mengambil buah kelapa sawit, kemudian Para Terdakwa berangkat menuju Blok B 04 Divisi I Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sesampainya di lokasi tersebut Para Terdakwa membagi tugas, yaitu Terdakwa II bertugas mengarit buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa I bertugas memikul buah kelapa sawit yang sudah diarit kemudian melangsirnya;
- Bahwa ketika sedang melangsir, datang *security* Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa nopol, dan 1 (satu) buah keranjang rotan ke Polsek Kandis;
- Bahwa pemilik kelapa sawit tersebut adalah Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama;
- Bahwa Terdakwa I bukan karyawan di Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengambil kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terdakwa II Dimas Prasetyo als Dimas bin Dodi Syahputra:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan Terdakwa II telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Blok B 04 Divisi I Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, lalu Para Terdakwa merencanakan akan mengambil buah kelapa sawit, kemudian Para Terdakwa berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Blok B 04 Divisi I Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sesampainya di lokasi tersebut Para Terdakwa membagi tugas, yaitu Terdakwa II bertugas mengarit buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa I bertugas memikul buah kelapa sawit yang sudah diarit kemudian melangsirnya;

- Bahwa ketika sedang melangsir, datang *security* Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa nopol, dan 1 (satu) buah keranjang rotan ke Polsek Kandis;
- Bahwa pemilik kelapa sawit tersebut adalah Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama;
- Bahwa Terdakwa II bukan karyawan di Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 126 (seratus dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa nopol;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, lalu Para Terdakwa merencanakan akan mengambil buah kelapa sawit, kemudian Para Terdakwa berangkat menuju Blok B 04 Divisi I Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sesampainya di lokasi tersebut Para Terdakwa membagi tugas, yaitu Terdakwa II bertugas mengarit buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa I bertugas memikul buah kelapa sawit yang sudah diarit kemudian melangsirnya;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi Sardi dan sdr. Ponirin sedang melaksanakan patroli di area tersebut, saksi Sardi melihat Para Terdakwa memasuki kebun, kemudian saksi Sardi memantau Para Terdakwa, sekira pukul 18.30 WIB, saksi Sardi dan sdr. Ponirin menunggu di simpang jalan keluar kebun PSR, kemudian saksi Sardi melihat Para

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melangsir buah kelapa sawit, setelah itu saksi Sadri mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa nopol, dan 1 (satu) buah keranjang rotan ke Polsek Kandis;

- Bahwa saksi Sardi melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Casius, lalu saksi Casius memerintahkan saksi Sardi untuk membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke kantor PSR, setelah itu saksi Casius berkoordinasi dengan pimpinan saksi Casius, dan pimpinan saksi Casius memerintahkan untuk dibawa ke Polsek Kandis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pemilik 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama;

- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kelapa sawit tersebut;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama adalah sejumlah Rp2.755.194,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang laki-laki sebagai Terdakwa, yang mana Terdakwa I bernama Pelor alias Pelor bin Tasiem (alm) dan Terdakwa II bernama Dimas Prasetyo als Dimas bin Dodi Syahputra, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa masing-masing telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, lalu Para Terdakwa merencanakan akan mengambil buah kelapa sawit, kemudian Para Terdakwa berangkat menuju Blok B 04 Divisi I Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sesampainya di lokasi tersebut Para Terdakwa membagi tugas, yaitu Terdakwa II bertugas mengarit buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa I bertugas memikul buah kelapa sawit yang sudah diarit kemudian melangsirnya;

Menimbang bahwa sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi Sardi dan sdr. Ponirin sedang melaksanakan patroli di area tersebut, saksi Sardi melihat Para Terdakwa memasuki kebun, kemudian saksi Sardi memantau Para Terdakwa, sekira pukul 18.30 WIB, saksi Sardi dan sdr. Ponirin menunggu di simpang jalan keluar kebun PSR, kemudian saksi Sardi melihat Para Terdakwa melangsir buah kelapa sawit, setelah itu saksi Sardi mengamankan Para Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa nopol, dan 1 (satu) buah keranjang rotan ke Polsek Kandis;

Menimbang bahwa saksi Sardi melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Casius, lalu saksi Casius memerintahkan saksi Sardi untuk membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke kantor PSR, setelah itu saksi Casius berkoordinasi dengan pimpinan saksi Casius, dan pimpinan saksi Casius memerintahkan untuk dibawa ke Polsek Kandis guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa pemilik 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama;

Menimbang bahwa Para Terdakwa bukan karyawan Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa kerugian yang diderita oleh Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama adalah sejumlah Rp2.755.194,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa memindahkan 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama yang semula terletak di Blok B 04 Divisi I Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sehingga buah kelapa sawit tersebut menjadi berada dibawah penguasaan Para Terdakwa, terakualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang bahwa dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*),

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur ke-2 (kedua), bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama seolah-olah Para Terdakwa adalah pemilik dari buah kelapa sawit tersebut, padahal Para Terdakwa tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit tersebut karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa seizin Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama sehingga Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama mengalami kerugian, hal tersebut telah menunjukkan adanya sikap batin Para Terdakwa untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hak Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama selaku pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pengertian (dua) orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau *medeplegen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen*;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari sudut subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mededadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama, di samping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur ke-2 (kedua), buah kelapa sawit milik Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama diambil oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II, dan terdapat kerja sama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dari mulai merencanakan perbuatan sampai dengan pelaksanaan perbuatan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, serta adanya pembagian tugas untuk masing-masing orang, yaitu Terdakwa II bertugas mengarit buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa I bertugas memikul buah kelapa sawit yang sudah diarit kemudian melangsirnya, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya suatu keturutsertaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit yang merupakan milik Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa nopol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, memiliki nilai ekonomis, dan tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang rotan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama;
- Perbuatan Para Terdakwa memberikan contoh buruk bagi kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Pelor alias Pelor bin Tasiem (alm)** dan Terdakwa II **Dimas Prasetyo als Dimas bin Dodi Syahputra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 126 (seratus dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
 - Dikembalikan kepada Kebun PSR Koperasi Swadayamas Bersama;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa nopol;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah keranjang rotanDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Gebby Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sak

